

Analisis Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto di Kota Banjarmasin

Fitria Izati*, Saipudin

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*fitriaizati01@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the restaurant tax, the contribution of the restaurant tax to local revenue, and the elasticity of the restaurant tax on GRDP in Banjarmasin from 2011 to 2020. This research makes use of descriptive and quantitative research methods. The data is secondary from the Central Statistics Agency and BPKPAD. The results showed that the extent of the effectiveness of restaurant tax revenues was categorized as very effective, with a mean of 112.85%. In the meantime, the contribution of restaurant tax to local revenue remains less significant, with a standard of 14.27%. The elasticity of restaurant tax revenue on GRDP has a standard of -79.25%, which is classified as inelastic, meaning that every 1% change in GRDP can lessen the realization of restaurant taxes using -79.25.

Keywords: Restaurant Tax; Native Income; GRDP; Effectiveness; Contribution; Elasticity.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pajak restoran, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dan untuk mengetahui elastisitas pajak restoran terhadap PDRB Kota Banjarmasin pada tahun 2011-2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang dipergunakan ialah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan BPKPAD. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerimaan pajak restoran pada tingkat efektivitas di Kota Banjarmasin tergolong sangat efektif dengan rata-rata 112,85%. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tergolong masih kurang berkontribusi dengan rata-rata 14,27%. Tingkat elastisitas penerimaan pajak restoran terhadap PDRB memiliki rata-rata sebesar -79,25% yang tergolong inelastis artinya bahwa setiap terjadinya perubahan PDRB 1% dapat menurunkan realisasi pajak restoran sebesar -79,25%.

Kata Kunci: Pajak Restoran; PAD; PDRB; Efektivitas; Kontribusi; Elastisitas.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan untuk menumbuhkan pemerataan pembangunan agar dapat menaikkan kemampuan yang dimiliki secara optimal. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut dibutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga diperlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Untuk dapat menumbuhkan kemandirian keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan yang berasal dari pusat, maka pemerintah daerah harus menaikkan pendapatan asli daerah. Menurut (Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

**Tabel 1 Realisasi Pajak Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2011-2020 (Milyar Rupiah)**

Uraian										
Penerimaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	12,22	13,10	14,83	15,23	14,48	16,64	16,00	18,02	19,92	12,95
Pajak Restoran	15,79	20,52	24,39	31,00	31,00	33,93	38,27	44,71	54,86	40,31
Pajak Hiburan	6,29	8,55	9,92	10,76	8,27	10,93	11,60	13,11	17,65	6,31
Pajak Reklame	3,52	4,69	5,50	3,97	4,32	3,81	4,99	3,97	3,62	3,09
Pajak PJU	20,98	22,20	26,26	31,42	34,17	34,77	40,24	45,40	48,01	50,95
Pajak PBB			17,00	17,10	17,15	23,17	24,91	26,36	23,80	20,26
Pajak BPHTB	12,28	18,09	10,70	21,54	20,90	29,41	40,17	33,14	39,55	28,82
Pajak Parkir	1,33	2,02	2,52	3,13	3,29	3,89	4,22	5,15	7,93	5,21
Pajak Walet	0,39	0,44	0,38	0,28	0,26	0,28	0,22	0,17	0,31	0,23
Pajak Daerah	72,80	89,61	111,50	134,43	133,84	156,83	180,62	190,03	215,65	168,13

Sumber : BPKPAD Kota Banjarmasin (data diolah)

Selain dikenal sebagai wisata susur sungai, Kota Banjarmasin juga terkenal dengan wisata kulinernya. Seperti kuliner Soto Banjar. Rasa Soto Banjar yang sangat khas dan tidak bisa ditemukan di daerah lain sehingga wisatawan banyak mencari kuliner ini di Banjarmasin. Selain itu, tingkat konsumtif masyarakat kota Banjarmasin juga tinggi. Masyarakat lebih sering makan di luar rumah atau tempat makan yang dibuktikan dengan berdirinya tempat makan yang sudah terkenal diluar. Perkembangan zaman juga mempengaruhi ragam kafe yang digemari oleh kalangan anak muda dengan fasilitas yang lengkap. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Kota Banjarmasin tidak secara langsung membantu peningkatan penerimaan pajak restoran melalui pembayaran pajak saat makan di tempat tersebut.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2011-2020**

Tahun	Pajak Restoran		Pendapatan Asli Daerah	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2011	Rp 12.000.000.000,00	Rp 15.787.939.749,00	Rp 105.460.400.000,00	Rp 118.554.981.542,55
2012	Rp 15.347.500.000,00	Rp 20.523.601.254,00	Rp 125.928.137.000,00	Rp 138.086.121.906,93
2013	Rp 21.100.000.000,00	Rp 24.389.872.709,00	Rp 157.563.187.000,00	Rp 167.313.762.016,96
2014	Rp 27.750.100.000,00	Rp 31.002.960.344,00	Rp 200.764.321.000,00	Rp 216.427.691.789,61
2015	Rp 30.895.520.559,00	Rp 31.000.829.355,00	Rp 246.112.948.180,00	Rp 225.821.059.655,57
2016	Rp 32.000.000.000,00	Rp 33.928.227.132,00	Rp 278.365.961.280,00	Rp 247.258.423.246,06
2017	Rp 35.000.000.000,00	Rp 38.271.555.758,00	Rp 325.259.519.203,00	Rp 321.127.050.909,00
2018	Rp 40.000.000.000,00	Rp 44.711.266.955,00	Rp 279.842.638.620,00	Rp 277.874.037.899,90
2019	Rp 51.000.000.000,00	Rp 54.860.050.088,00	Rp 314.481.869.169,00	Rp 330.718.653.035,65
2020	Rp 40.000.000.000,00	Rp 40.307.738.850,00	Rp 271.752.280.010,00	Rp 297.392.051.269,00

Sumber : BPKPAD Kota Banjarmasin

Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang tercakup dalam pajak daerah (kabupaten/kota) yang berkontribusi terhadap pertumbuhan PAD. Pajak restoran bisa dikategorikan sebagai pajak tidak langsung, yang mana pajak dikenakan sesuai dengan jasa yang diberikan kepada konsumen tersebut. Dalam situasi ini, pihak yang memungut dan membayar hasil pajak kepada instansi yang berwenang adalah pemilik/pengusaha restoran. Realisasi pajak restoran di Kota Banjarmasin setiap tahun selalu melebihi target yang berarti penerimaan pajak restoran sangat efektif. Namun, di tahun 2020 target pajak restoran diturunkan karena pandemi *Covid-19* yang masih tinggi. Sebelumnya pada tahun 2020, pemerintah Kota Banjarmasin telah menargetkan penerimaan pajak restoran sebesar Rp51.000.000.000,00. Kemudian diubah kembali menjadi Rp40.000.000.000,00. (DDTC News)

Tabel 2 PDRB Harga Konstan (Menurut Lapangan Usaha) beserta Laju Pertumbuhan Kota Banjarmasin Tahun 2011-2020

Tahun	PDRB Harga Konstan	Pertumbuhan %
2011	Rp 13.740.230.000.000,00	5,15
2012	Rp 14.588.860.000.000,00	6,18
2013	Rp 15.600.540.000.000,00	6,93
2014	Rp 16.553.890.000.000,00	6,11
2015	Rp 17.511.610.000.000,00	5,79
2016	Rp 18.611.320.000.000,00	6,28
2017	Rp 19.801.580.000.000,00	6,4
2018	Rp 21.065.060.000.000,00	6,38
2019	Rp 22.348.710.000.000,00	6,09
2020	Rp 21.925.240.000.000,00	-1,89
Rata-rata	Rp 18.174.704.000.000,00	5,34

Sumber: Website BPS Kota Banjarmasin (Data diolah)

PDRB merupakan suatu indikator untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kota Banjarmasin pada tahun 2011-2020 mengalami peningkatan terus menerus dengan nilai yang cukup besar setiap tahunnya. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB rata-rata mencapai 5,34% dimana laju pertumbuhan pada tahun 2011-2019 mengalami peningkatan atau penurunan yang stagnan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Untuk mengetahui besarnya tingkat kepekaan antara realisasi pajak restoran terhadap PDRB maka harus menggunakan elastisitas yang menjadi salah satu dampak dari suatu kebijakan ekonomi.

Pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD dan bagaimana elastisitas pajak restoran terhadap PDRB Kota Banjarmasin dalam kurun waktu 2011-2020.

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dan untuk mengetahui elastisitas pajak restoran terhadap produk domestik regional bruto di Kota Banjarmasin pada tahun 2011 sampai dengan 2020.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian dari Desy Afriza (2020) yang berjudul “Analisis efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Banjarmasin tahun 2016-2020” yang menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Banjarmasin selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan rata-rata tingkat efektivitas hotel sebesar 87,65% atau kurang efektif dan tingkat efektivitas restoran sebesar 107,09% atau sangat efektif. Sedangkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Banjarmasin selama tahun 2016-2020 juga berfluktuasi dengan rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 10,89% atau masih kurang berkontribusi serta rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 23,14% atau dengan kategori sedang.

Penelitian dari Ichsanul Arief (2021) yang berjudul analisis elastisitas dan upaya pajak BPHTB terhadap PDRB di Kota Banjarbaru menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang menunjukkan bahwa tingkat elastisitas perubahan PDRB akibat perubahan penerimaan BPHTB Kota Banjarbaru memiliki rata-rata sebesar 0,38% yang artinya memiliki kecenderungan inelastis atau kurang dari 1 ($E < 1$). Hal ini menunjukkan bahwa BPHTB akan mengalami perubahan sebesar 1% karena adanya kenaikan atau penurunan kurang dari 1% oleh PDRB. Sehingga pertumbuhan penerimaan BPHTB tidak menimbulkan perubahan PDRB dan tingkat upaya pajak/tax effort juga memiliki nilai rata-rata dibawah 1 yakni 0,404 (mendekati 0), kemampuan pemerintah daerah Kota Banjarbaru dalam memungut pajak BPHTB masih rendah karena jauh dari nilai upaya pajak yang sempurna yaitu bernilai 1.

Penelitian dari Fahrul Abadi (2021) yang berjudul analisis kontribusi dan efektivitas pajak restoran terhadap pajak daerah Kabupaten Tabalong menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong memiliki sebanyak 25,88% untuk pajak restoran hal tersebut diklasifikasikan kurang berhasil. Hasil hitung sebanyak 24,33% untuk kontribusi pajak restoran termasuk berkontribusi di Kabupaten Tabalong. Untuk efektivitas tergolong efektif karena memperoleh 117,20%.

METODE

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak restoran dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan mengetahui elastisitas pajak restoran terhadap PDRB pada tahun 2011-2020 di Kota Banjarmasin. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari BPKPAD dan Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu (1) dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan berkas-berkas tertulis maupun elektronik yang berupa laporan tentang penerimaan pajak restoran, PAD, PDRB yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait (2) wawancara yaitu untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab kepada salah satu

staff BPKPAD Kota Banjarmasin (3) kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari sumber buku dan jurnal yang relevan.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Analisis Efektivitas Pajak Restoran
Untuk menghitung rasio dari efektivitas dengan cara membandingkan realisasi pajak restoran dengan target pajak restoran yang telah ditetapkan.
2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD
Untuk menghitung rasio dari kontribusi dengan cara membandingkan realisasi pajak restoran dengan realisasi PAD untuk mengetahui seberapa besar peran penerimaan pajak restoran tersebut terhadap PAD
3. Analisis Elastisitas Pajak Restoran terhadap PDRB
Untuk menghitung rasio dari elastisitas yaitu dengan membandingkan perubahan PDRB dengan perubahan pajak restoran untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan PDRB terhadap pajak restoran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Restoran di Kota Banjarmasin

Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Sesuai Perda Kota Banjarmasin No.11 Tahun 2011 “Restoran merupakan fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yang terdiri dari Kafe, Bar, Toko Roti, Depot, Jasa Boga/Catering, Jamuan Makanan Hotel, Puja Sera, Pondok Lesehan, Rumah Makan, Warung Makan, Warung Makan Kaki Lima dan atau usaha lain yang sejenis, dikecualikan dari ketentuan peraturan daerah ini”.

Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang diberikan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang disantap oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di dalam lokasi penyedia maupun di lokasi yang berbeda. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya melebihi dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan. Jumlah wajib pajak di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 sebanyak 744.

**Tabel 4 Jumlah Wajib Pajak Restoran
Kota Banjarmasin Tahun 2020**

No	Jenis	Jumlah
1	Bakery	13
2	Coffe Shop	86
3	Rumah Makan	372
4	Restoran	80
5	Catering	193
Jumlah		744

Sumber : BPKPAD Kota Banjarmasin

Dari tabel 4 di atas, terlihat bahwa penyumbang pajak restoran terbesar adalah rumah makan, sedangkan paling sedikit yaitu bakery. Subjek pajak restoran adalah orang

pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan restoran. Oleh karena itu, subjek pajak dan wajib pajak restoran tidak sama. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diperoleh atau yang seharusnya diterima restoran dengan besaran tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender masa pajak.

Analisis Efektivitas Pajak Restoran

**Tabel 5 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran
 di Kota Banjarmasin Tahun 2011-2020**

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Efektivitas %	Hasil Analisis
2011	Rp12.000.000.000	Rp15.787.939.748	131,57	Sangat Efektif
2012	Rp15.347.500.000	Rp20.523.601.254	133,73	Sangat Efektif
2013	Rp21.100.000.000	Rp24.389.872.709	115,59	Sangat Efektif
2014	Rp27.750.100.000	Rp31.002.960.344	111,72	Sangat Efektif
2015	Rp30.895.520.559	Rp31.000.829.355	100,34	Sangat Efektif
2016	Rp32.000.000.000	Rp33.928.227.132	106,03	Sangat Efektif
2017	Rp35.000.000.000	Rp38.271.555.758	109,35	Sangat Efektif
2018	Rp40.000.000.000	Rp44.711.266.955	111,78	Sangat Efektif
2019	Rp51.000.000.000	Rp54.860.050.088	107,57	Sangat Efektif
2020	Rp40.000.000.000	Rp40.307.738.850	100,77	Sangat Efektif
Rata-rata			112,85	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa perhitungan efektivitas pajak restoran di Kota Banjarmasin dalam periode waktu dari tahun 2011-2020 memiliki persentase rata-rata sebesar 112,85% dengan kategori sangat efektif. Untuk efektivitas pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 100,34% dan efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan efektivitas 133,73%.

**Tabel 6 Jumlah Wajib Pajak Restoran
 di Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020**

Kategori Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Bakery	11	12	16	16	13
Coffe Shop	37	46	70	78	86
Rumah Makan	162	182	438	395	372
Restoran	59	65	82	85	80
Catering	5	5	132	181	193
Jumlah	274	310	738	755	744

Sumber : BPKPAD Kota Banjarmasin

Penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin yang sangat efektif salah satunya disebabkan pesatnya perkembangan usaha restoran di Kota Banjarmasin yang sangat tinggi berdasarkan pada data jumlah wajib pajak restoran yang terus bertambah. Tingginya perkembangan restoran di Kota Banjarmasin disebabkan oleh berkembangnya destinasi wisata, sehingga sangat memungkinkan bagi masyarakat atau pengusaha untuk membuka usaha restoran di Kota Banjarmasin. Rasio efektivitas penerimaan pajak

restoran di Kota Banjarmasin yang melebihi 100% merupakan keberhasilan pemerintah yang harus jaga dalam rangka mendukung pendapatan daerah.

Selain itu, pemerintah juga tidak boleh berpuas diri karena target pajak restoran yang ditetapkan masih terlalu rendah sehingga realisasi penerimaan pajak restoran selalu diatas target yang ditentukan. Dari sudut pandang tersebut, tingkat efektivitas selama 10 tahun berbanding terbalik dengan tingkat kontribusi pajak restoran. Hal ini disebabkan realisasi pajak restoran masih diatas target pajak restoran yang mempengaruhi meningkatnya tingkat efektivitas setiap tahunnya sedangkan tingkat kontribusinya yang masih dikategorikan kurang berkontribusi akan dapat meningkat jika potensi pajak restoran dapat dimanfaatkan dengan baik. Meningkatkan tingkat kontribusi akan meningkatkan tingkat efektivitas setiap tahunnya.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 7 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran
terhadap Pendapatan Asli Daerah
di Kota Banjarmasin Tahun 2011-2020**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pajak Restoran	Kontribusi	Hasil Analisis
2011	Rp118.554.981.542,55	Rp15.787.939.748,00	13,32%	Kurang
2012	Rp138.086.121.906,93	Rp20.523.601.254,00	14,86%	Kurang
2013	Rp167.313.762.016,96	Rp24.389.872.709,00	14,58%	Kurang
2014	Rp216.427.691.789,61	Rp31.002.960.344,00	14,32%	Kurang
2015	Rp225.821.059.655,57	Rp31.000.829.355,00	13,73%	Kurang
2016	Rp247.258.423.246,06	Rp33.928.227.132,00	13,72%	Kurang
2017	Rp321.127.050.909,00	Rp38.271.555.758,00	11,92%	Kurang
2018	Rp277.874.037.899,90	Rp44.711.266.955,00	16,09%	Kurang
2019	Rp330.718.653.035,65	Rp54.860.050.088,00	16,59%	Kurang
2020	Rp297.392.051.269,00	Rp40.307.738.850,00	13,55%	Kurang
Rata-rata			14,27%	Kurang

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin selama periode tahun 2011-2020 memiliki rata-rata sebesar 14,27% dengan kategori kurang artinya bahwa pajak restoran kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin. Hal ini disebabkan masih banyak usaha-usaha sektor kuliner yang belum termasuk dalam wajib pajak restoran, kinerja pegawai pemerintah yang berwenang di bidang keuangan masih belum maksimal dalam memanfaatkan potensi penerimaan pajak restoran, serta kebijakan pemerintah yang belum mencapai sasaran.

**Tabel 8 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2011-2020 (dalam Milyar Rupiah)**

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	73,06	89,61	111,51	134,41	133,83	156,82	180,62	190,04	215,64	168,14
Restribusi Daerah	21,13	25,21	25,63	34,21	38,76	29,87	31,72	32,03	34,31	58,85
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	10,41	7,03	8,29	12,96	12,08	18,72	18,42	15,32	21,88	21,25
Lain-lain PAD yang sah	13,95	16,24	21,88	34,85	41,14	41,86	90,37	40,49	58,88	49,15
PAD	118,55	138,09	167,31	216,43	225,81	247,27	321,13	277,88	330,71	297,39

Sumber : BPKPAD Kota Banjarmasin

Tercatat angka kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 16,59%, peningkatan ini disebabkan oleh penambahan jumlah restoran yang menyebabkan peningkatan penerimaan pajak restoran, selain itu juga terjadi karena adanya peningkatan dari penerimaan sumber pendapatan asli daerah yang lain. Dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang terendah pada tahun 2011 sebesar 13,32%, penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada semua komponen sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yaitu retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dan pemerintah daerah harus mampu meningkatkan target pajak restoran agar pemerintah berusaha untuk meningkatkan realisasi sehingga pajak restoran dapat berkontribusi dengan baik.

Analisis Elastisitas Pajak Restoran terhadap PDRB

**Tabel 9 Elastisitas Penerimaan Pajak Restoran
terhadap Produk Domestik Regional Bruto
di Kota Banjarmasin Tahun 2011-2020**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	ΔPajak Restoran	PDRB	ΔPDRB	Elastisitas	Hasil Analisis
2011	Rp15.787.939.748,00	Rp 4.421.201.069,00	Rp 13.740.230,00	Rp 673.140,00	0,17	Inelastis
2012	Rp20.523.601.254,00	Rp 4.735.661.506,00	Rp 14.588.860,00	Rp 848.630,00	0,25	Inelastis
2013	Rp24.389.872.709,00	Rp 3.866.271.455,00	Rp 15.600.540,00	Rp 1.011.680,00	0,41	Inelastis
2014	Rp31.002.960.344,00	Rp 6.613.087.635,00	Rp 16.553.890,00	Rp 953.350,00	0,27	Inelastis
2015	Rp31.000.829.355,00	-Rp 2.130.989,00	Rp 17.511.610,00	Rp 957.720,00	-795,62	Inelastis
2016	Rp33.928.227.132,00	Rp 2.927.397.777,00	Rp 18.611.320,00	Rp 1.099.710,00	0,68	Inelastis
2017	Rp38.271.555.758,00	Rp 4.343.328.626,00	Rp 19.801.580,00	Rp 1.190.260,00	0,53	Inelastis
2018	Rp44.711.266.955,00	Rp 6.439.711.197,00	Rp 21.065.060,00	Rp 1.263.480,00	0,42	Inelastis
2019	Rp54.860.050.088,00	Rp 10.148.783.133,00	Rp 22.348.710,00	Rp 1.283.650,00	0,31	Inelastis
2020	Rp40.307.738.850,00	-Rp 14.552.311.238,00	Rp 21.925.240,00	-Rp 423.470,00	0,05	Inelastis
Jumlah		Rp 28.941.000.171,00		Rp 8.858.150,00	-792,53	
Rata-rata		Rp 2.894.100.017,10		Rp 885.815,00	-79,25	Inelastis

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel 9 diatas, perhitungan elastisitas pajak restoran terhadap produk domestik regional bruto di Kota Banjarmasin dalam periode waktu 10 tahun dari tahun 2011- 2020 memiliki nilai rata-rata sebesar -79,25 yang dapat dikategorikan inelastis atau tidak peka yang disebabkan oleh perubahan penerimaan pajak restoran yang diperkirakan

kurang dari 1 ($E < 1$) dengan kategori inelastis yang artinya setiap 1% perubahan pajak restoran dapat menurunkan PDRB sebesar -79,56%. Angka elastisitas tertinggi pada tahun 2016 sebesar 0,68% dengan kategori inelastis, sedangkan angka elastisitas terendah pada tahun 2015 sebesar -795,62% dengan kategori inelastis. Hal ini disebabkan adanya penurunan realisasi pajak restoran yang semula pada tahun 2014 sebesar Rp31.002.960.344,00 dan pada tahun 2015 sebesar Rp31.000.829.355,00 sehingga pajak restoran yang bernilai negatif sebesar Rp2.130.989,00, sedangkan perubahan PDRB di tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 bernilai positif sehingga perhitungan elastisitasnya negatif dan dikategorikan inelastis. Terjadinya inelastis disebabkan oleh perubahan pajak restoran yang mengakibatkan perubahan pada PDRB sehingga perubahan pajak restoran kurang berpengaruh atau kurang berefek terhadap perubahan PDRB. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan target pajak restoran yang secara langsung juga dapat meningkatkan kontribusi pajak restoran, agar elastisitas pajak restoran dapat berpengaruh terhadap PDRB.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah (1) Berdasarkan perhitungan efektivitas pajak restoran di Kota Banjarmasin sempat mengalami penurunan di tahun 2013-2015 kemudian mengalami kenaikan di tahun 2016-2018 tetapi pada 2019 dan 2020 mengalami penurunan kembali meskipun tidak terlalu besar. Efektivitas pajak restoran yang terendah di tahun 2015 sebesar 100,34% dan efektivitas tertinggi di tahun 2012 sebesar 133,73% dan memiliki rata-rata 112,85% dengan kriteria sangat efektif. Kinerja pemerintah dalam mengatasi pajak restoran, baik dalam penargetan maupun dalam penagihan sudah sangat efektif dengan hasil rata-rata efektivitas yang sangat efektif. Kinerja yang dianggap efektif jika menghasilkan rasio efektivitas sebesar 100%. (2) Berdasarkan perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin yaitu pada realisasi pajak restoran mengalami peningkatan, namun di tahun 2015 dan 2020 mengalami sedikit penurunan. Untuk realisasi pendapatan asli daerah sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun di tahun 2018 dan 2020 saja yang mengalami sedikit penurunan. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin dari yang terendah pada tahun 2017 sebesar 11,92% dan kontribusi yang tertinggi pada tahun 2019 sebesar 16,59% dan memiliki rata-rata 14,27% dengan kriteria kurang yang berarti bahwa kontribusi pajak restoran kurang terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin. Hal ini disebabkan masih banyak pelaku usaha di bidang kuliner yang belum tercakup dalam wajib pajak restoran, kinerja aparat pemerintah yang bertugas di bidang keuangan masih belum maksimal dalam memanfaatkan potensi penerimaan pajak restoran, dan kebijakan pemerintah yang belum mencapai target. (3) Berdasarkan hasil analisis elastisitas perubahan PDRB yang diakibatkan adanya perubahan penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin selama tahun 2011 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa rata-rata dalam kriteria inelastis (< 1) yakni sebesar -79,25%, dapat diartikan bahwa setiap terjadinya perubahan PDRB 1% dapat menurunkan

realisasi pajak restoran sebesar -79,25%. Sehingga penerimaan pajak restoran tidak menimbulkan perubahan yang cukup berarti dan signifikan (inelastis) terhadap nilai PDRB. Terjadinya inelastis disebabkan oleh perubahan pajak restoran yang mengakibatkan perubahan PDRB sehingga perubahan pajak restoran kurang berpengaruh atau kurang berefek terhadap perubahan PDRB.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Pemerintah daerah harus meningkatkan target pajak restoran agar pajak restoran dapat berkontribusi dengan baik terhadap pendapatan asli daerah sehingga elastisitas perubahan pajak restoran dapat berpengaruh terhadap perubahan PDRB. (2) Pemerintah harusnya memberikan fasilitas tapping box kepada semua wajib pajak restoran di Kota Banjarmasin. Tapping box adalah alat yang di pasang di restoran yang merupakan wajib pajak untuk merekam catatan transaksi yang berfungsi sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan. (3) Dalam meningkatkan penerimaan dari pungutan pajak restoran di Kota Banjarmasin, pemerintah perlu mengevaluasi serta menganalisis keputusan dengan baik sebelum menentukan target pajak. (4) Pemerintah daerah hendaknya memberikan edukasi dan pemahaman yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku kepada masyarakat luas dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala mengenai sistem dan mekanisme pembayaran suatu pajak daerah, agar masyarakat sadar dalam membayar pajak daerah. (5) Pemerintah daerah juga dapat melakukan survei ke lapangan untuk mendata tempat-tempat usaha baru terkait potensi pajak restoran. (6) Pemerintah daerah harus menaikkan tarif pajak restoran agar dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Kota Banjarmasin secara optimal. (7) Dalam melaksanakan pemungutan pajak diharapkan adanya kerjasama dan keterkaitan berbagai belah pihak antara pimpinan instansi, petugas, notaris dan juga wajib pajak agar pelaksanaan pemungutan pajak restoran berjalan dengan baik. (8) Pemerintah daerah harus tegas dalam melaksanakan penegakan hukuman bagi petugas pajak yang nakal termasuk membenarkan pungutan liar dapat berupa pemecatan dan hukuman, sedangkan untuk wajib pajak dapat berupa denda dan sanksi pidana. (9) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dan meneliti pajak daerah yang lain selain pajak restoran serta peneliti di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (selain Kota Banjarmasin).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2010). *Dasar- Dasar Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: BPF.
- Afriza, D. (2020). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pajak Daerah di Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Arief, I. (2021). *Analisis Elastisitas dan Upaya Pajak BPHTB terhadap PDRB di Kota Banjarbaru*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Badan Pusat Statistik. (2022, Maret Rabu). *Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin*. Diambil kembali dari <https://banjarmasinkota.bps.go.id>

- Fahrul, A. (2021). *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Tabalong*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Hidayat, D. M. (2003). *Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2002*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Iryanie, E. P. (2018). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. *E-Jurnal, Universitas Bakrie*, 67.
- Kurniati, D. (2020, Juli Kamis). Diambil kembali dari DDTC News: <http://news.ddtc.co.id/ada-pandemi-penerimaan-pajak-restoran-diyakini-masih-tumbuh-11-22763>
- Pemerintah Daerah. (2011). *Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.11 Tahun 2011*. Banjarmasin.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Sylvianur, R. (2020). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. *JIEP, Universitas Lambung Mangkurat*, 3(1), 144-157.